



PUTUSAN

Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : INDRA SUFRIYATNA BIN SUPENDI
2. Tempat lahir : Cilegon
3. Umur/Tanggal lahir : 22/9 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Link. Kelelet RT. 001/003 Kel. Warnasari Kec.Citangkil
Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Terdakwa Indra Sufriyatna Bin Supendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa ELY NURSYAMSIH, S.H, M.Kn., dkk Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara, berkantor di Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No. 06 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasaa Khusus Nomor 140/SKK/YLBHPKN/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SUFRIYATNA Bin SUPENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SUFRIYATNA Bin SUPENDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas putih dengan berat kotor 0,48 gram (sisa setelah uji Laboratoris seberat netto 0,2392 gram).
- 1 (satu) buah Pipa kaca
- 1 (satu) buah Celana Jeans
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91 warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy warna Hitam

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

- Bahwa terdakwa INDRA SUFRIYATNA Bin SUPENDI, pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di depan Masjid di Daerah Sumampir Kota Cilegon, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 20.00 wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr. AA (DPO) dan menawarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa mengajak saksi Abdul Muhamad Husni (Berkas Terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara patungan dengan rincian Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Abdul Muhamad Husni (Berkas Terpisah) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira jam 21.00 wib Terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut ke Nomer rek yang Terdakwa tidak ingat lalu sekira jam 21.15 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. AA (DPO) dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di bawah tiang listrik didepan masjid didaerah Sumampir kota Cilegon. Kemudian Terdakwa dan saksi Abdul Muhamad Husni (Berkas Terpisah) berangkat ketempat tersebut dan menemukan 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas putih. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa simpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam dasbord 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Hitam milik Terdakwa, kemudian sekira jam 22.00 wib Terdakwa dan saksi Abdul Muhamad Husni (Berkas Terpisah) pergi menuju Link. Karang jetak namun di tengah perjalanan di Pinggir Jalan tepatnya di Link. Tegal Tong Rt.001 Rw.005 Kel. Kebonsari Kec. Citangkil Kota. Cilegon Terdakwa dan saksi Abdul Muhamad Husni (Berkas Terpisah) ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Cilegon diantaranya saksi Sopan Sopian dan saksi Nanda Dita, Anggota Satres Narkoba melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas putih yang ditemukan di dalam dasbord Motor Honda Scoopy warna Hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah Pipa kaca yang ditemukan didalam kantong Celana Jeans yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91 warna merah yang mana barang tersebut diakui milik terdakwa. kemudian Terdakwa dan saksi Abdul Muhamad Husni (Berkas Terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 322 BP/IV/2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN : Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt. NRP.70040687, bahwa barang bukti :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2765 gram. Milik Terdakwa INDRA SUFRIYATNA Bin SUPENDI.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

- Bahwa terdakwa INDRA SUFRIYATNA Bin SUPENDI, pada hari Rabu, tanggal 01 April 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Pinggir jalan tepatnya di Link. Tegal Tong Rt. 001 Rw.005 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 20.00 wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr. AA (DPO) dan menawarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa mengajak saksi Abdul Muhamad Husni (Berkas Terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara patungan dengan rincian Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Abdul Muhamad Husni (Berkas Terpisah) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira jam 21.00 wib Terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut ke Nomer rek yang Terdakwa tidak ingat lalu sekira jam 21.15 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. AA (DPO) dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di bawah tiang listrik didepan masjid di daerah Sumampir kota Cilegon. Kemudian

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Abdul Muhamad Husni (Berkas Terpisah) berangkat ketempat tersebut dan menemukan 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas putih. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa simpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam dasbord 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna Hitam milik Terdakwa, kemudian sekira jam 22.00 wib Terdakwa dan saksi Abdul Muhamad Husni (Berkas Terpisah) pergi menuju Link. Karang jetak namun di tengah perjalanan di Pinggir Jalan tepatnya di Link. Tegal Tong Rt.001 Rw.005 Kel. Kebonsari Kec. Citangkil Kota. Cilegon Terdakwa dan saksi Abdul Muhamad Husni (Berkas Terpisah) ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Cilegon diantaranya saksi Sopan Sopian dan saksi Nanda Dita, Anggota Satres Narkoba melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas putih yang ditemukan di dalam dasbord Motor Honda Scoopy warna Hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah Pipa kaca yang ditemukan didalam kantong Celana Jeans yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91 warna merah yang mana barang tersebut diakui milik terdakwa. kemudian Terdakwa dan saksi Abdul Muhamad Husni (Berkas Terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Cilegon untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 322 BP/IV/2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN : Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt. NRP.70040687, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2765 gram. Milik Terdakwa INDRA SUFRIYATNA Bin SUPENDI.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOPAN SOPIAN dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 22.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di lingkungan Tegal Tong Rt.001 Rw.005 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Cilegon Saksi Bersama team telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Indra ditangkap bersama Saudara Abdul Muhammad (Berkas terpisah) ;
- Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening shabu-shabu yang di bungkus kertas putih yang ditemukan didalam das board Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam milik Terdakwa Indra, 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan dalam celana Jeans Terdakwa Indra dan 1 (satu) buah Hand Phone Y91 warna merah milik Terdakwa
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama team diantaranya mendapatkan Informasi bahwa disebuah masjid daerah sumampir Kota cilegon sering terlihat orang yang mencurigakan yang seperti sedang mencari-cari sesuatu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Team diantaranya Saksi Nanda melakukan penyelidikan dan pemantauan ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu Tanggal 01 April 2020 sekira jam 21.30 Wib Saksi dan team ketika sedang melakukan penyelidikan dan pemantauan melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna hitam sedang mengambil sesatu dibawah tiang listrik disebuah masjid didaerah sumampir Kota Cilegon;
- Bahwa setelah 2 (dua) orang tersebut pergi saksi bersama team mengejar dari Belakang dan pada sekitar jam 22.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di lingkungan Tegal Tong Rt.001 Rw.005 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Cilegon berhasil diamankan 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa Indra dan Saudara Abdul (berkas terpisah);

Halaman 7 dari 16 Putusaan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Cilegon guna untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. NANDA DITA PRATAMA dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 22.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di lingkungan Tegal Tong Rt.001 Rw.005 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Cilegon Saksi Bersama team telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Indra ditangkap bersama Saudara Abdul Muhammad (Berkas terpisah) ;
- Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening shabu-shabu yang di bungkus kertas putih yang ditemukan didalam das board Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam milik Terdakwa Indra, 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan dalam celana Jeans Terdakwa Indra dan 1 (satu) buah Hand Phone Y91 warna merah milik Terdakwa
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama team diantaranya mendapatkan Informasi bahwa disebuah masjid daerah sumampir Kota cilegon sering terlihat orang yang mencurigakan yang seperti sedang mencari-cari sesuatu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Team melakukan penyelidikan dan pemantauan ditempat tersebut;
- Bahwa kemudian Pada hari Rabu Tanggal 01 April 2020 sekira jam 21.30 Wib Saksi dan team ketika sedang melakukan penyelidikan dan pemantauan melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna hitam sedang mengambil sesatu dibawah tiang listrik disebuah masjid didaerah sumampir Kota Cilegon;
- Bahwa setelah 2 (dua) orang tersebut pergi saksi bersama team mengejar dari Belakang dan pada sekitar jam 22.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di lingkungan Tegal Tong Rt.001 Rw.005 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Cilegon berhasil diamankan 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa Indra dan Saudara Abdul (berkas terpisah);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Cilegon guna untuk penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sekitar jam 22.00 wib Terdakwa dan seorang teman Terdakwa bernama Abdul Muhammad Husni bin Aminudin ditangkap oleh Pihak Kepolisian dipinggir jalan tepatnya di lingkungan Tegal Tong Rt.001 Rw.005 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Cilegon;
- Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus kerta putih yang ditemukan didalam dashboard Motor Honda scoopy warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang ditemukan didalam kantong celana Jeans terdakwa Indra gunakan dan 1 (satu) buah Handphone vivo Y91 warna merah semua milik terdakwa Indra;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari Saudara AA (Dpo);
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan Shabu-shabu tersebut mau dipakai dengan Saudara Abdul;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

BB DI JPU

- 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas putih dengan berat kotor 0,48 gram (sisa setelah uji Laboratoris seberat netto 0,2392 gram.
- 1 (satu) buah Pipa kaca
- 1 (satu) buah Celana Jeans
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91 warna merah
- 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy warna Hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Rabu Tanggal 01 April 2020 sekira jam 21.30 Wib dilakukan pemantauan terlihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna hitam sedang mengambil sesatu dibawah tiang listrik disebuah masjid didaerah sumampir Kota Cilegon;
- Bahwa benar selanjutnya hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 22.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di lingkungan Tegal Tong Rt.001 Rw.005 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Cilegon telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Indra bersama-sama dengan Saudara Abdul Muhammad (Berkas terpisah) ;
- Bahwa benar dalam penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening shabu-shabu yang di bungkus kertas putih yang ditemukan didalam das board Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam milik Terdakwa Indra, 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan dalam celana Jeans Terdakwa Indra dan 1 (satu) buah Hand Phone VIVO Y91 warna merah milik Terdakwa
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan, Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Cilegon guna untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan subsidairitas kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Setiap Orang;

Halaman 10 dari 16 Putusaan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Tanpa Hak dan melawan Hukum;

Menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Narkotika Golongan I jenis shabu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa setiap orang adalah Terdakwa INDRA SUFRIATNA Bin SUPENDI yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan telah sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur "*Tanpa hak dan melawan hukum*" :

Menimbang, bahwa Melawan Hukum secara umum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan kehendak dari Undang-undang;

Menimbang keadaan melawan hukum hukum dapat diartikan sebagai tidak adanya keadaan darurat, tidak adanya pembelaan terpaksa, tidak adanya aturan Undang-Undang, tidak adanya perintah jabatan yang membenarkan suatu tindakan (Hukum Pidana; Schaffmeister; 1995);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat dijelaskan sifat melawan hukum sebagai tidak adanya perintah jabatan yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindakannya untuk menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar Pada hari Rabu Tanggal 01 April 2020 sekira jam 21.30 Wib dilakukan pemantauan terlihat 2 (dua) orang yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy warna hitam sedang mengambil sesuatu dibawah tiang listrik disebuah masjid didaerah sumampir Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 22.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di lingkungan Tegal Tong Rt.001 Rw.005 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Cilegon telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Indra bersama-sama dengan Saudara Abdul Muhammad (Berkas terpisah) ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar dalam penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening shabu-shabu yang di bungkus kertas putih yang ditemukan didalam das board Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam milik Terdakwa Indra, 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan dalam celana Jeans Terdakwa Indra dan 1 (satu) buah Hand Phone VIVO Y91 warna merah milik Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan maupun seorang ahli kimia, hingga tidak ada perintah jabatan atas penguasaan narkotika oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan;

Menimbang, bahwa bagian-bagian dari unsur ini bersifat alternatif, maka dengan terbukti salah satunya, maka terbukti pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira jam 22.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di lingkungan Tegal Tong Rt.001 Rw.005 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Cilegon telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Indra bersama-sama dengan Saudara Abdul Muhammad (Berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa benar dalam penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening shabu-shabu yang di bungkus kertas putih yang ditemukan didalam das board Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam milik Terdakwa Indra, 1 (satu) buah pipa kaca ditemukan dalam celana Jeans Terdakwa Indra dan 1 (satu) buah Hand Phone VIVO Y91 warna merah milik Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic bening shabu-shabu yang di bungkus kertas putih yang ditemukan didalam das board Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam milik Terdakwa Indra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 322 BP/IV/2020/Pusat Lab Narkotika, tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN : Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt. NRP.70040687, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2765 gram. Milik Terdakwa INDRA SUFRIYATNA Bin SUPENDI, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas putih dengan berat kotor 0,48 gram (sisia setelah uji Laboratoris seberat netto 0,2392 gram, 1 (satu) buah Pipa kaca, 1 (satu) buah Celana Jeans, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91 warna merah berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 haruslah dirampas untuk negara, namun demikian pada pelaksanaannya perampasan untuk negara tersebut bertujuan untuk dimusnahkan, dan hal itu bersesuaian dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis berkeyakinan berdasarkan asas manfaat dan kepastian hukum, maka Majelis menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy warna Hitam di persidangan diakui sebagai milik SUPENDI (Sesuai dengan STNK), maka akan dikembalikan kepadanya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka padanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa turut andil merusak generasi muda

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari Terdakwa tersebut;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa INDRA SUFRIYATNA bin SUPENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus kertas putih dengan berat kotor 0,48 gram (sisa setelah uji Laboratoris seberat netto 0,2392 gram.
 - 1 (satu) buah Pipa kaca
 - 1 (satu) buah Celana Jeans
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y91 warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Motor Honda Scoopy warna Hitam

Dikembalikan kepada SUPENDI melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami, RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H., sebagai Hakim Ketua, GUSE PRAYUDI, S.H., M.H., ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANITA RAHMAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh FEBBY FEBRIAN AM, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GUSE PRAYUDI, S.H., M.H.

RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2020/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ANITA RAHMAWATI, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)